

## **Efektifitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia**

**Restia Gustiana**

**Univeristas Pamulang, Indonesia.**

dosen02813@unpam.ac.id

Artikel disubmit: 15 Maret 2023, artikel direvisi: 30 April 2023, artikel diterima: 5 Juli 2023

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas BPJPH terhadap sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Kebutuhan umat Islam terhadap produk halal harus didukung dengan jaminan halal. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Konsumen muslim dirugikan dengan banyaknya produk berlabel nonhalal dan informasi nonhalal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi ke BPJPH di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, total perusahaan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) mencapai 59.951 perusahaan. Dari 727.617 produk yang diproduksi perusahaan, sebanyak 69.985 produk telah tersertifikasi Halal (LPPOM MUI). Artinya, baru 9,6% produk yang tersertifikasi dan sisanya belum tersertifikasi halal. Hal ini bukan berarti haram, tetapi bisa jadi produk tersebut belum diajukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh produsen sebagai jaminan halal bagi konsumennya. Label halal tidak hanya menjamin kehalalan bagi konsumen, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi produsen sebagai berikut: (1) dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya; (2) memiliki unique selling proposition (USP), (3) mampu menembus industri, (4) meningkatkan daya jual produk di pasar, dan (5) merupakan investasi yang murah dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang dapat dicapai.*

**Kata Kunci : Sertifikat Halal, BPJPH, UMKM.**

### **Abstract**

*This study aims to see the effectiveness of BPJPH on halal certification of MSME products in Indonesia. Muslim needs for halal products must be supported by halal guarantees. However, not all products circulating in Indonesia are guaranteed to be halal. Muslim consumers are disadvantaged by the large number of non-halal labeled products and non-halal information. This research used a qualitative approach with field research. Data collection by interviewing and observing BPJPH at Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Based on LPPOM MUI certification data, there have been a total of 59,951 companies in the last eight years (2011-2018). Of the 727,617 products produced by the company, 69,985 products are Halal certified (LPPOM MUI). This means that only 9.6% of the products are certified and the rest are not yet halal certified. This does not mean that it is haram, but it could be that the product has not been submitted for halal certification. Halal certification is a business ethic that must be implemented by producers as a halal guarantee for their consumers. The halal label does not only guarantee halal for consumers, but also provides economic benefits for producers as follows: (1) can increase consumer confidence because it is guaranteed halal; , (2) has a unique selling proposition (USP), (3) is able to penetrate the industry, (4) increases product selling power in the market, and (5) is an inexpensive investment compared to sales growth that can be achieved.*

**Keywords : Halal Certificate, BPJPH, UMKM**

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini permintaan untuk produk-produk halal semakin meningkat, ditambah dengan digadang-gadangkannya wisata halal di Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang sangat peduli terhadap kepastian agama dan peribadatan bagi seluruh penduduknya. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 29(2) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menganut agamanya sendiri dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Kepastian beragama berarti bahwa orang diberi kebebasan untuk memilih keyakinan pilihan mereka, sedangkan jaminan ibadah menurut Syariah adalah kebebasan untuk beribadah. Bagi umat Islam, memilih produk halal adalah komitmen yang layak diikuti. Pemerintah mengambil tanggung jawab untuk ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal kepada komunitas Muslim. (Chairunnisyah, 2017).

Kebutuhan muslim akan produk halal harus ditunjang dengan jaminan kehalalan. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia dijamin halal. Konsumen muslim dirugikan dengan banyaknya produk berlabel non halal dan informasi non halal. (Ramlan dan Nahrowi, 2014) Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, ada total 59.951 perusahaan dalam delapan tahun terakhir (2011-2018). Dari 727.617 produk yang diproduksi perseroan, 69.985 produk bersertifikat Halal (LPPOM MUI). Artinya, baru 9,6% produk yang bersertifikat dan sisanya belum bersertifikat halal. Ini bukan berarti haram, tetapi bisa jadi produk tersebut belum diajukan sertifikasi halal.

Aspek halal sendiri sangat luas, meliputi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. (M. Faidah, 2017) Untuk produk makanan, informasi kehalalan dapat dilihat pada label atau logo kemasan. Jika produsen memasang logo halal di atasnya, berarti produk tersebut telah melalui proses audit yang panjang. Pemeriksaan data yang dikirimkan, pemeriksaan proses pembuatan, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, pendistribusian, pemasaran, penyajian dan penetapan sertifikasi halal (KMA RI No. 519 Th. 2001 No. 2). Anda akan menerima sertifikat Halal jika audit tidak menemukan bahan non-halal. Artinya produsen memastikan bahwa produknya halal bagi konsumen (Karimah, 2015).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus diterapkan oleh produsen sebagai jaminan halal bagi konsumennya. Label halal tidak hanya menjamin kehalalan bagi konsumen,

tetapi juga memberikan manfaat ekonomis bagi produsen sebagai berikut: (1) dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena dijamin kehalalannya; , (2) memiliki unique selling proposition (USP), ( 3) mampu menembus industri, (4) meningkatkan daya jual produk di pasar, dan (5) merupakan investasi yang murah dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang dapat dicapai. (Ramlan dan Nahrowi, 2014)

Keberadaan lembaga sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk memastikan kehalalan produk yang ditujukan untuk ekspor ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lembaga sertifikasi swasta atau lembaga sertifikasi yang didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat tidak diakui dan dapat ditolak oleh negara lain. Saat ini, Indonesia sedang memindahkan lembaga sertifikasi yang semula dijalankan oleh MUI, sebuah lembaga non-pemerintah, ke BPJPH, sebuah lembaga pemerintah di bawah Kementerian

Agama.

Dari perpindahan lembaga sertifikasi halal yang awalnya di bawah naungan MUI dialihkan menjadi milik Negara dibawah Kementerian Agama yaitu BPJPH. Hal ini menarik peneliti untuk melihat efektifitas sertifikasi halal terhadap produk UMKM di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis. .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dari masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Lokasi Penelitian ini berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Alasan memilih lokasi penelitian di daerah ini karena UIN Syarif Hidayatullah salah satu lembaga yang ikut dalam mengelola BPJPH.

### **2.1Metode Pengolahan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Sumber data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- 1) Wawancara, yaitu; melakukan wawancara dengan masyarakat yang dalam penyelenggaraan program BPJPH. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam yang disebutkan oleh Bungin secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Burhan Bungin, 2001) Menurut Taylor wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah wawancara yang tidak terstruktur antara pewawancara dan informan yang dilakukan berulang-ulang kali. Wawancara ini diupayakan untuk memperoleh data sebanyak mungkin sehingga data-data yang nanti muncul adalah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan informan sesuai dengan topik penelitian. (Afrizal, 2005)
- 2) Dokumentasi, yaitu; pengumpulan data-data dengan mencatat dan merangkum semua hasil interview yang berfokus pada topik penelitian, yaitu Implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH.
- 3) Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap penting berupa, undang-undang, jurnal, buku, artikel, disertasi, tesis dan koran serta website yang terkait dengan kewenangan terhadap sertifikasi halal

Informan merupakan individu atau orang yang memiliki pengetahuan yang kuat dan mendalam tentang latar penelitian. Mereka diikutsertakan dalam penelitian secara sukarela tanpa paksaan, seperti yang disebutkan oleh Moleong informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat analisis bahan empirik, yaitu: (Matthew B. Miles dan Michel Huberman, 1992) Pertama, melakukan reduksi data, dengan melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (*field note*). Kedua, reduksi data dan mengarahkan bahan berupa yang terorganisir dengan membuat ringkasan terstruktur. Ketiga, kemudian analisis itu diarahkan pada upaya merumuskan temuan-temuan konsep, pola perilaku, kategori masyarakat dominan untuk mewakili masyarakat Pariaman dalam meyakini sebuah foto sebagai jimat pelaris dagangan mereka. Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi


### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil penelitian**

##### **a. Efektifitas BPJPH dalam Menerbitkan Sertifikat Halal**

Berdasarkan pernyataan di atas BPJPH di UIN Syarif Hidayatullah yang diberi nama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal (P3JPH) hadir membantu pemerintah dan ikut serta dalam mensosialisasikan bahwa pentingnya sertifikat halal pada setiap produk usaha mereka. Sosialisasi ini bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) yaitu pelatihan Proses Produk Halal (PPH) dengan peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Output dari pelatihan ini adalah tersedianya pendamping produk halal bagi UMKM se Indonesia yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah secara langsung.

Hal ini, dilaksanakan karena masih banyaknya para pengusaha UMKM di berbagai daerah belum mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk-produk yang mereka pasarkan. Upaya ini tidak berhenti hanya dalam pelatihan saja, selanjutnya kemenag melaksanakan kampanye wajib sertifikasi halal 2004 di 1.000 titik se-Indonesia, untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada link berikut:



Gambar. 4.1

Kampanye BPJPH di 1.000 Titik di Wilayah Indonesia

Sumber: <https://kemenag.go.id/nasional/kampanye-di-1000-titik-sukses-bpjph-apresiasi-satgas-halal-provinsi-bq1nut>

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha harus melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut diajukan dan digunakan untuk mendapat sertifikasi halal. Pada kenyataannya pemilik usaha mikro menengah di Indonesia yang telah diwawancarai tidak ada satu pun yang mengetahui prosedur tersebut. Artinya, selain pengetahuan yang kurang, kesadaran pemilik usaha dalam mengajukan sertifikasi halal kurang baik. Hal ini disebabkan kesibukan mengurus usaha mereka yang membuat para pemilik usaha lupa. Apalagi ketika pengunjung mereka ramai serta sibuk memikirkan aspek bisnis usaha mereka.

Sebenarnya pemilik usaha UMKM di Indonesia pada dasarnya tidak menolak dan mau melaksanakan sertifikasi halal produk hanya saja mereka tidak memiliki waktu untuk mengikuti prosedur yang panjang untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Sangat disayangkan untuk saat ini di Indonesia masih minim usaha mikro menengah yang bersertifikasi halal. Merujuk pada problema ini ketua BPJPH M. Aqil Irham dan Tim melakukan kampanye wajib sertifikasi halal 2024 di 1.000 titik wilayah Indonesia serta menyediakan pelayanan pendaftaran sertifikasi gratis ditempat-tempat yang telah ditentukan. Hasil dari kampanye ini ada 3.000 pelaku usaha yang langsung mendaftarkan sertifikasi halal gratis Produknya. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar. 4.2

3.000 Pelaku Usaha Daftar Sertifikasi Halal

Sumber: <https://kemenag.go.id/nasional/kampanye-di-1000-titik-sukses-bpjph-apresiasi-satgas-halal-provinsi-bq1nut>

Dari semua pemilik usaha mikro menengah dengan pertanyaan yang peneliti ajukan “Apakah ada usaha mikro menengah makanan minuman yang sudah memiliki Sertifikat Halal?” Hampir semua informan menjawab tidak ada. Sejalan dengan ungkapan dari para pemilik Usaha, Ibu Tini selaku pegawai Dinas Perdagangan juga memberikan keterangan yang sama tentang sertifikasi mengatakan: “Memang benar belum ada yang tersertifikasi halal pada usaha warung makanan dan minumannya, yang ada hanya label. Itu pun hanya bisa dihitung dengan jari seperti roti, air minum mineral, dan keripik saja (Pelaku Usaha UMKM Jakarta, 2023).

Penting diketahui oleh masyarakat bahwa sertifikasi halal sudah memiliki payung hukum yang jelas dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 September 2014 yaitu Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” (Panji Adam, 2017 hlm. 10). Undang-undang ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar dan dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal.

Jaminan produk halal ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik, akan tetapi lebih luas dari itu mencakup produk kimia, biologi, rekayasa genetika, serta barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses produk halal (PPH) sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Namun, sertifikasi halal pada saat ini bukan sebagai suatu kewajiban bagi para pelaku usaha, akan tetapi hanya bersifat sukarela. Artinya LPPOM MUI memberikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha yang mendaftarkan warung makan atau produk untuk diaudit. Padahal dengan melakukan sertifikasi halal akan meningkatkan daya saing dalam kompetensi hasil produksi pelaku usaha.

Berdasarkan perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dibedakan dalam 4 (empat) kriteria, diantaranya (Raselawati, 2011):

- a. Livelihood activities, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya pedagang kaki lima dan industri kecil rumahan.
- b. Micro Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai sifat pengrajin namun belum mempunyai sifat kewirausahaan.
- c. Small Dynamic Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspansi.
- d. Fast Moving Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar.

Berdasarkan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti ajukan sebagai objek penelitian di Desa semen adalah dalam kategori Livelihood activities, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimanfaatkan sebagai kesempatan

kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya pedagang kaki lima dan juga industri kecil rumahan.

Dalam penelitian sebagaimana ditemukan bahwa menurut pengakuan para pelaku usaha bahwa usaha pelaku ini kecil dengan modal kecil pelaku usaha lebih memilih modalnya untuk menambah usaha dari pada harus digunakan untuk mengurus perijinan, selain daripada itu pengakuan juga bahwa asalkan produk pelaku usaha sudah laku di pasaran dan cukup untuk membantu suami mencari nafkah tanpa harus adanya izin usaha.

Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu Produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (Halal MUI, 2018).

Maraknya UMKM di desa semen yang membuka usaha di bidang makanan menjadikan banyak produk yang beredar di pasar terutama desa Semen menjadi bermacam-macam pula. Hal ini dilihat dari tinjauan peneliti ke tempat pendistribusian produk hasil usaha yakni di pasar, toko, dan warung-warung yang berada di lingkungan Desa Semen. Dengan berbagai macam produk baru yang berasal dari kalangan masyarakat menjadikan banyaknya produk baru tersebut belum memiliki izin usaha industri rumahan, berkaitan dengan fokus penelitian peneliti tentang sertifikasi halal terhadap produk UMKM yang ada di Desa Semen bahwa produk UMKM yang beredar di desa semen belum ada yang memiliki sertifikat halal.

Produk yang beredar di pasaran hasil dari usaha UMKM desa semen belum memiliki sertifikat halal, hanya sebagian saja yang memiliki izin usaha yakni P-IRT dan untuk yang sudah memiliki ijin P-IRT ini tidak kurang dari 20% untuk pelaku usaha yang lainnya belum, produk mereka masih dalam kemasan biasa. Dengan berbagai gejala yang diungkapkan para pelaku usaha terkait tidak mengurus izin dan sertifikat halal yang semakin enggan dilakukan.

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha terdiri dari berbagai macam itu karena menyesuaikan bahan yang ada disekitar tempat produksi. Hal ini tidak lain karena para pelaku usaha ingin memanfaatkan potensi alam yang ada dengan memberikan nilai jual yang bagus dari pada bahan mentah yang hanya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dalam hal ini singkong. Meskipun dimakan dalam bahan mentah misalakan hanya direbus akan tetapi tidak memberikan nilai jual yang bagus. Oleh karena itu dalam pembuatan produk tersebut para pelaku usaha mengambil dari bahan yang ada disekitarnya.



Untuk pengolahan produk tersebut pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan alat yang sederhana sesuai yang mereka miliki saja. Mengingat bahwa usaha para pelaku UMKM ini kecil maka untuk memperoleh alat yang canggih itu sangat tidak mungkin sekali untuk saat ini. Untuk itu pelaku usaha dalam tahap pembuatannya menggunakan alat yang sederhana bahkan proses nya pun dengan proses manual, untuk tahapan yang tidak mungkin dilakukan secara manual pelaku usaha menyewa jasa.

Dalam hal pemasaran produk hasil usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya memasarkan di lingkup wilayah desa tersebut. Pelaku usaha tidak memasarkan ke luar wilayah desa ataupun keluar kota karena dengan alasan tertentu yang membuat pelaku usaha enggan untuk memasarkan produknya keluar wilayah desa. Dalam KUHPdata, mengatur tentang kewajiban-kewajiban penjual dan kewajiban-kewajiban pembeli, pertama yang akan peneliti bahas yaitu mengenai kewajiban-kewajiban penjual, sebagaimana dalam KUHPdata berbunyi sebagai berikut: Pasal 1473 berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”.

Sebagaimana Pasal di atas penjual yang sebagian besar berperan sebagai pelaku usaha di UMKM Desa semen menyatakan secara jelas bahwa ia menjual dagangannya tersebut, dan maksud penjual dapat dipahami dengan jelas oleh pembeli. Kemudian dalam Pasal 1475 berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”(Subekti, 1985).

Sebagaimana bunyi di atas, penjual yang sebagian besar berperan sebagai pelaku usaha di UMKM Desa semen, sudah memenuhi kewajiban di atas yaitu, penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli, dan penjual juga menanggung penyerahannya. Dalam KUHPdata tidak mencantumkan secara jelas mengenai larangan- larangan bagi penjual, akan tetapi peneliti dapat menyimpulkan larangan-larangan bagi penjual yaitu penjual dilarang menjual makanan yang berbahaya baik jasmani maupun rohani, penjual dilarang melakukan penawaran yang menipu, dalam artian penawaran tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang yang dijual sebenarnya, serta dilarang melipat gandakan harga dagangan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memiliki tugas menjamin segala upaya yang berkaitan dengan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen juga membahas mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Pasal 7 yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 telah dipenuhi semua oleh sebagian pelaku usaha di desa semen yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
Para pelaku usaha memiliki itikad baik, berdasarkan tujuan untuk memanfaatkan hasil alam lingkungan sekitarnya yang ada dengan memberikan nilai jual yang bagus dari biasanya sehingga pelaku usaha berinisiatif untuk membuat olahan dengan maksud guna menambah ekonomi keluarga. Disamping itu pelaku usaha memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pula dengan mengkonsumsi produk hasil olahan pelaku usaha dengan rasa aman.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Dalam melayani konsumen para pelaku usaha ini mengatakan dengan jujur keadaan produknya. Dari hasil penelitian bahwa mayoritas produk pelaku usaha ini tidak memiliki izin usaha bahkan tidak ada sertifikat halalnya, maka dari itu pelaku usaha pun juga tidak mencantumkan izin palsu atau label halal palsu bahkan produk mereka hanya dikemas dalam plastik, tidak ada label produk. Dengan tidak adanya label produk tersebut maka ketika pelaku usaha dimintai penjelasan mengenai produk yang mereka buat dengan besar hati pelaku usaha tersebut menjelaskan kebenaran nya. Seringkali konsumen lebih mempercayai apa yang sudah dikatakan penjual bahwa

produk tersebut memang benar-benar aman, tanpa berpikir panjang produk tersebut ada ijin atau tidak.

- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pelaku usaha di desa semen menyadari bahwa mereka hanyalah usaha kecil jadi dalam hal pelayanan kepada konsumen tidak ada perbedaan. Pelaku usaha melayani konsumen dengan cara menitipkan di warung-warung dengan intensitas yang sama. Dalam hal diskriminatif untuk pelaku usaha tidak ada pikiran sama sekali.

- e. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Dengan anggapan bahwa produk yang pelaku usaha produksi tanpa ijin usaha sudah dipastikan aman karena produk tersebut alami dari desa dengan olahan yang sederhana dan tetap laku di pasar. Maka pelaku usaha berkeyakinan tidak perlu mengurus izin usaha.

Berdasarkan tinjauan peneliti sewaktu di lapangan, pelaku usaha dalam memproduksi olahannya juga memperhatikan standar keamanan dan kesehatan, dengan cara menjaga alat-alat produksi dari kotor dan bahasa benda lain yang menjadikan tidak aman bagi tubuh. Meskipun dengan situasi dan kondisi yang sederhana para pelaku usaha tetap mengupayakan produk hasil olahan tersebut aman dan sehat. Dengan alasan bahwa usaha tersebut dalam skala kecil, untuk lingkup konsumen adalah kalangan sendiri dalam artian orang sekitar tempat usaha tersebut, sehingga pelaku usaha dalam membuat produk tersebut berhati-hati mengingat bahwa konsumen adalah tetangga sendiri.

Untuk bahan diambil dari alam yang menjadikan produk tersebut benar-benar alami yang mana tidak ada unsur haram di dalamnya. Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, Islam dengan konsep Maqâshid Syarî'ah-nya juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, di dalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama konsumen, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Yusri, 2009).

Kelima unsur dalam maqasid syariah, memelihara agama, jiwa, akal, dan harta berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat pertama, dharuriyyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer apabila tidak dilaksanakan maka akan mengancam eksistensi agama tersebut. Kedua, hajiyyat yakni melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, kalau

ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama akan tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Ketiga, tahsiniiyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi kewajiban terhadap Tuhan. Apabila hal ini tidak mungkin untuk dilakukan maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya (Aibak, 2008).

**b. Hambatan BPJPH dalam Menerbitkan Sertifikat Halal**

Kesadaran pelaku usaha masyarakat di Indonesia adalah kemampuan untuk merasakan secara sadar akan kejadian dan objek pemahaman. Persepsi terhadap kejadian atau subjek dapat juga diartikan sebagai suatu konsep kesadaran. Kesadaran kehalalan merupakan suatu yang diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang muslim. Seharusnya, Indonesia mayoritas muslim memiliki lebih besar kesadaran tentang kehalalan. Seperti, mengetahui proses penyembelihan yang benar dan memprioritaskan makanan halal untuk dikonsumsi.

Faktor yang menjadi indikator kesadaran konsumen dalam memilih produk halal adalah sebagai berikut;

1. Bahan baku halal  
Bahan baku halal merupakan salah satu faktor penting yang harus konsumen pahami. Seorang konsumen dalam memilih produknya wajib memiliki pengetahuan atas komposisi bahan baku yang digunakan untuk memastikan kehalalan suatu produk.
2. Kewajiban agama  
Kehalalan suatu produk menjadi prioritas serta kewajiban bagi konsumen muslim dalam menjalankan ketaatan pada agamanya. Oleh sebab itu, kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal menjadi salah satu tolok ukur dari kesadaran halal konsumen muslim.
3. Proses produksi  
Salah satu indikator dari kesadaran halal adalah pengetahuan akan kehalalan proses produksi. Pengetahuan proses produksi dapat diketahui melalui televisi maupun media internet.
4. Kebersihan produk  
Kebersihan produk merupakan salah satu tolok ukur dari kesadaran halal yang dapat langsung kita cermati pada produk.
5. Pengetahuan produk halal internasional

Kesadaran halal akan suatu produk tidak hanya sebatas memahami produk yang terdapat di dalam negeri saja, lebih-lebih produk yang beredar di pasaran tidak hanya produk dari dalam negeri melainkan produk luar negeri pun telah banyak beredar dipasaran. Oleh karena itu, pengetahuan akan adanya produk yang berasal dari luar negeri menjadi salah satu indikator dalam kesadaran halal.

### ***Pentingnya Mengurus Sertifikasi Halal***

Sertifikasi halal adalah jaminan keamanan bagi umat Islam untuk dapat mengonsumsi produk makan sesuai ajaran Islam. Fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam yang disebut juga dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang yang dinyatakan oleh Direktori Produk Halal Indonesia. Sertifikasi halal juga menandakan sebagai proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk yang pada akhirnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI. Produk yang telah lolos uji sertifikasi halal oleh MUI dapat dibuktikan dengan adanya logo halal yang tercantum dalam kemasan produk.

Pentingnya sertifikat halal sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun, pada kenyataannya masyarakat Indonesia tidak memperhatikan hal tersebut. Padahal Indonesia merupakan sebagian besar penduduknya adalah umat muslim yang sudah semestinya harus memiliki label halal karena untuk keamanan dan kenyamanan pembeli. Sebagaimana hasil wawancara dengan lima orang pelaku usaha mikro kecil yang ada di Tangerang Selatan. Dari kelima pelaku usaha ini dapat disimpulkan bahwa kendala yang mereka hadapi adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya dalam mengurus sertifikasi halal membuat mereka tidak melakukan pengurusan dengan alasan banyak persyaratan yang harus dilengkapi.
2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga membuat mereka berpikir bahwa hal ini tidak penting.
3. Ada dua orang pelaku usaha yang sama sekali tidak mengetahui sertifikasi halal.
4. Tidak berbanding lurus dengan pendapatan mereka, karena mengurus sertifikasi halal banyak proses administrasi yang harus pelaku usaha bayarkan ke pemerintah.
5. Lebih nyaman dengan keadaan tidak mengurus, karena pemerintah tidak pernah memperhatikan mereka. Jadi menurut mereka tidak perlu repot untuk mengurus sertifikasi halal (Pelaku Usaha Mikro Kecil Kota Tangerang Selatan, 2023).

### ***Kurangnya Peran dari Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen***

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata tidak serta-merta membuat para konsumen di Indonesia menjadi terlindungi dari oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dalam hal ini pemerintah memberikan kepastian hukum bagi para konsumen yang haknya dilanggar, antara lain baru sebatas menerima pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha, memberikan advokasi dan edukasi, serta saran dan rekomendasi kepada pemerintah, antara lain seperti menegur pelaku usaha yang merugikan konsumen. Pemerintah harus memberikan perlindungan konsumen mengingat perkembangan teknologi dan transaksi perdagangan menuntut adanya penataan ulang. Khususnya terkait dengan masalah perlindungan konsumen yang saat ini tersebar di berbagai sektor.

Berbagai masalah atau temuan kasus terus muncul terkait perlindungan konsumen. Angkanya pun meningkat. Seharusnya pemerintah bertindak tegas karena menyangkut dengan UU perlindungan konsumen yaitu minimal dengan memberikan denda terhadap pelaku usaha yang sering tidak memiliki label halal. Hal ini harus dimulai dengan pelaku-pelaku usaha kecil yang sering beredar di mana-mana. Mereka harus mendapatkan dan memiliki label halal. Hal ini dilakukan karena menyangkut keamanan dan kenyamanan barang yang dijual kepada konsumen apalagi masyarakat dikenal dengan mayoritas Islam yang tinggi.

Perlindungan konsumen di Indonesia seharusnya BPKN memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Sudah seharusnya dalam UU Perlindungan Konsumen berisi acuan dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar dalam hal ini karena tidak memiliki izin serta label halal dalam membuka usaha. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seharusnya sampai pada level pelanggaran kecil, namun merugikan konsumen.

Kesadaran konsumen di Indonesia tergolong masih rendah. Berdasarkan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada 2019, hanya sebesar 30,86 persen. IKK merupakan instrumen untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, IKK sudah mencapai 51 persen. Penyebab rendahnya IKK di Indonesia dipicu minimnya masyarakat soal regulasi, dan lembaga terkait perlindungan konsumen, serta perilaku komplain yang belum umum di kalangan konsumen Indonesia.

Paham tentang halal dan haram yang lainnya yaitu mengacu kepada dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah misalnya karena ada sebagian hadits lemah atau tidak adanya nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah.

Ruang lingkup haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali dan ruang lingkup halal malah justru sangat luas. Hal ini adalah justru nas-nas yang sah dan tegas dalam hal haram, jumlahnya sangat minim sekali, sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah (Ali, 2016).

Termasuk di antara keluasaan dan kemudahan dalam syari'at Islam, Allah menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya Allah mengharamkan semua makanan yang memudharatkan atau yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya. Nabi bersabda: *Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas untuknya* (al-Tarmidzi, t.t).

Makanan yang haram dalam Islam ada dua jenis:

1. Ada yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti: bangkai, darah, babi, anjing, khamar, dan selainnya.
2. Ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan dzatnya.

Maksudnya asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: makanan dari hasil mencuri, upah perzinahan, sesajen perdukunan, makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang bid'ah, dan lain sebagainya (Qardhawi, 1993). Satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang Allah telah halalkan berupa makanan, maka disitu ada kecukupan bagi manusia untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:

## هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk makanan yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dan boleh, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik.

Dalam ayat yang lain QS. Al-An'am ayat 119

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”.

Maka semua makanan yang tidak ada pengharamannya dalam syari'at berarti adalah halal. Allah melarang melakukan apa saja -termasuk memakan makanan- yang bisa memudhorotkan diri, dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 195:

..... “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

Seperti dalam kaidah fiqh menjelaskan bahwa: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (Aibak, 2017). Karenanya diharamkan mengonsumsi semua makanan dan minuman yang bisa memudharatkan diri baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. Misalnya: racun, narkoba dengan semua jenis dan macamnya, rokok, dan yang sejenisnya.

Seperti dikemukakan di atas, ketika berbicara tentang "perintah makan", Allah Swt. memerintahkan agar manusia memakan makanan yang sifatnya halal dan thayyib. Kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kedaluwarsa), atau dicampur benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Kita dapat berkata bahwa kata thayyib dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal, sebagai berikut:

- a. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, misalnya padi-padian (QS Al-Sajdah [32]: 27), pangan hewani (QS Ghafir [40]: 79), ikan (QS Al-Nahl [16]: 14), buah-buahan (QS Al-Mu'minin [23]: 19; Al-An'am [6]: 141), lemak dan minyak (QS Al-Mu'minin [23]:



21), madu (QS Al-Nahl [16]: 69), dan lain-lain. Penyebutan aneka macam jenis makanan ini, menuntut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangannya.

- b. Proporsional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan orang yang makan, tidak berlebih, dan tidak berkurang. Dalam konteks ini juga dapat dipahami dan dikembangkan makna firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan juga melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS Al-Maidah : 87).

- c. Aman. Tuntunan perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Ma-idah : 88 yang menyatakan,  
“Dan makanlah dan apa yang direzekikan Allah kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu percaya terhadap-Nya”.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ijin dari produk yang ada di Indonesia ada yang menyimpang dari hukum Islam, dimana bahwasanya sebagai berikut:

Allah SWT berfirman QS. An-Nisa' 4: Ayat 59,

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ditinjau dari hukum Islam dengan dasar hukum diatas, maka pelaku usaha melanggar Peraturan Pemerintah dan Islam menganjurkan untuk patuh dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut (Basyir, 2004):

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul. Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

Dasar kedua bahwa Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawi, maka hak tersebut semata-mata ditangan Allah. Jika Islam mencela sikap orang-orang yang suka menentukan haram dan halal itu semua, maka dia juga telah memberikan suatu kekhususan kepada mereka yang suka mengharamkan itu dengan suatu beban yang sangat berat, karena memandang bahwa hal ini akan merupakan suatu penyempitan bagi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diberi keleluasaan. Disamping hal tersebut memang karena ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh ahli agama yang berlebihan (Qardhawi, 1993). Seperti yang tercantum dalam firman Allah:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (al-Baqarah: 168)

Berdasarkan payung hukum ayat 168 surat al-Baqarah ini menunjukkan bahwa tidak hanya umat islam, tetapi juga umat lainnya harus mengkonsumsi pangan yang halal lagi baik. Setiap manusia, apapun agama dan keyakinannya pasti memerlukan makanan yang untuk kelangsungan hidupnya. Dan agar selamat dalam kehidupannya secara fisik-biologis, sehat secara fisik-jasmani, makanan yang dikonsumsi itu haruslah halal dan Thayyib, karena semua yang halal itu niscaya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.

#### **4. KESIMPULAN**

##### **Kesimpulan**

Proses produk halal (PPH) sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Namun, sertifikasi halal pada saat ini bukan sebagai suatu kewajiban bagi para pelaku usaha akan tetapi hanya bersifat sukarela. Artinya LPPOM MUI memberikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha yang mendaftarkan warung makan atau produk untuk diaudit. Padahal dengan melakukan sertifikasi halal akan meningkatkan daya saing dalam kompetensi hasil produksi pelaku usaha.

Dalam penelitian ini juga penulis dapat menyimpulkan kendala dalam penerapan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia yaitu kurang kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal. Selanjutnya yang menjadi kendala efektifitasnya undang-undang ini yakni masih minimnya peran pemerintah meskipun saat ini pemerintah masih mengupayakan. Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi konsumen.

### Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu adanya pendekatan kepercayaan masyarakat terhadap permasalahan sertifikasi produk halal

### REFERENSI

- Afrizal. (2005). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan.
- Aibak, Kutbuddin. (2008). "Metodologi Pembaharuan Hukum Islam". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aibak, Kuthbuddin. (2017). "Kajian Fiqh Kontemporer". Yogyakarta: Kalimedia.
- Ali, Muchtar. (2016). "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal". *Jurnal Ahkam*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- al-Tirmidzi, Ahmad dan lainnya (t.t) dishahihkan Syaikh Al-Albani di Silsilah Shahihah, no. 2609
- Basyir, Ahmad Azhar. (2004). *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: UIII Press.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Chairunnisyyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*. 3(2) 64-75.
- Djazuli, (2009). Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.
- Faidah, M. (2017). Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. 11(2) 449-476.
- Faridah, Hayyun Durrotul. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*, Desember. 69-77.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam), *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2, 251-270.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2017). Penelitian Hukum.
- Miles, Mathew B. dan Michel Huberman, (1992). Analisis Data Kualitatif.
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. (1993). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Ramlan dan Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*. 14(1) 145-154.

- Raselawati, Ade. (2011). "Pengaruh perkembangan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia". SKRIPSI. Yogyakarta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Radjawali.
- Subekti dan R. Tjitro Sudibyo. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). Metode Penelitian Pendidikan.
- Suntana, Ija. (2014). Politik Hukum Islam.
- Syafrida, (2019). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2*, 159-173.
- [www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/55/1360/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1) Copyright 2014  
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia diakses pada tanggal 31 Maret 2018
- Yusri, M. (2009). "Kajian UUPK Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulumuddin*, Vol. 3, No. III, Juli-Desember.